



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Reni Suryanti, tempat lahir di Matur, tanggal lahir 03 April 1977, beralamat di Laladon Indah Rt.007, Rw. 006, Kelurahan/ Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), email yreni029@gmail.com, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan, yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Oktober 2024 dalam Register Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201294304770007 atas nama RENI SURYANTI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23-08-2012;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Wili Nahrowi, S.Kom. pada tanggal 08-09-2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 703/03/VII/2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 10864/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06-03-2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. yang semula bernama RAIYYAN ASGHAR NAHROWI dirubah menjadi RAIYYAN ALKHALIFI NAHROWI dikarenakan sering sakit;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada akte kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 10864/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06-03-2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang semula bernama RAIYYAN ASGHAR NAHROWI dirubah menjadi RAIYYAN ALKHALIFI NAHROWI dikarenakan sering sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201294304770007 tanggal 23-08-2012 atas nama Reni Suryanti, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/16/IX/2002 atas nama Wili Nahrowi S,Kom dan Reni Suryanti,S.P., yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201290302120028 tanggal 09-03-2023 atas nama Kepala Keluarga Wili Nahrowi,S.Kom, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10864/KLU/JP/2013 tanggal 6 Maret 2013 atas nama Raiyyan Asghar Nahrowi, yang diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Efi :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan disini untuk menjadi saksi dalam perkara Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Wili Nahrowi;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Bapak Wili Nahrowi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Raihan, Raihaana dan Raiyyan;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak ketiga yang bernama Raiyyan Asghar Nahrowi, berusia 9 tahun;
 - Bahwa nama pengganti anak Pemohon Raiyyan Asghar Nahrowi tersebut saksi lupa;
 - Bahwa Pemohon merubah atau mengganti nama anaknya karena sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nyai Sumiati :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan disini untuk menjadi saksi dalam perkara Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Wili Nahrowi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Bapak Wili Nahrowi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Raihan, Raihaana dan Raiyyan;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak ketiga yang bernama Raiyyan Asghar Nahrowi, berusia 9 tahun;
- Bahwa nama pengganti anak Pemohon Raiyyan Asghar Nahrowi tersebut saksi lupa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah atau mengganti nama anaknya karena sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Laladon Indah Rt.007, Rw. 006, Kelurahan/ Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wili Nahrowi S,Kom. (bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wili Nahrowi S,Kom., telah dikaruniai anak salah satunya yaitu anak ketiga yang bernama Raiyyan Asghar Nahrowi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang pada saat ini berusia 11 (sebelas) tahun (bukti P-4);
- Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut yang bernama Raiyyan Asghar Nahrowi ingin dirubah menjadi Raiyyan Alkhalifi Nahrowi;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon agar mempunyai makna lebih baik dari arti nama anak Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diketahui jika Pemohon merupakan warga Laladon Indah Rt.007, Rw. 006, Kelurahan/ Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari semula Raiyyan Asghar Nahrowi ingin dirubah menjadi Raiyyan Alkhalifi Nahrowi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak Pemohon dan suami Pemohon merasa tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10864/KLU/JP/2013 atas nama anak Pemohon (bukti P-4) dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, sedangkan berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 10864/KLU/JP/2013, yang semula tertulis nama anak Pemohon Raiyyan Asghar Nahrowi dirubah menjadi Raiyyan Alkhalifi Nahrowi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti
M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Biaya Perkara :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	<u>Rp 40.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)